



**“PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PPKn
SMP YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK DI
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG”**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh
Suci Widiyana
NIM 3301412082

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Mei 2016

Pembimbing Skripsi I



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP: 196101271986011001

Pembimbing Skripsi II



Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP: 197707152001122008

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Juni 2016

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si
NIP: 196304231989011002



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP: 196101271986011001



Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP: 197707152001122008

Mengetahui:
Dekan,
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP 196308021988031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suci Widiyana

NIM : 3301412082


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil pekerjaan saya sendiri, sepanjang sepengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai bahan acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Semarang, 25 Mei 2016



Suci Widiyana
NIM 3301412082

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh seseorang, tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup (Gloria Steinem).
- ❖ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka (Q.S. Ar-Ra'd: 11).
- ❖ Sesungguhnya Allah mencintai saat salah seorang diantara kalian mengerjakan suatu pekerjaan dengan teliti (Hadis Riwayat Tabrani).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kampusku tercinta Universitas Negeri Semarang
2. Kedua orangtuaku Bapak M. Rodhi dan Ibu tercinta Isnanti yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa yang tulus tiada hentinya.
3. Kakakku tercinta Abdul Ghani dan kedua adikku tersayang Faisal Risa Fahlevi dan Adela Faustina Risqi.
4. Keluarga besar Jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SARI

Widiyana, Suci. 2016. *Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PPKn SMP Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Puji Lestari, S.Pd. M.Si. 151 halaman.

Kata Kunci: Kompetensi Profesional, Sertifikat Pendidik

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Sehingga guru berkewajiban meningkatkan kompetensinya, salah satunya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang menunjang untuk terwujudnya tujuan pendidikan di sekolah yaitu membentuk sumber daya yang berkualitas melalui kualitas pembelajaran yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui upaya peningkatan kompetensi profesional guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang; (2) mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam upaya peningkatan kompetensi profesional guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMP/MTs di Kecamatan Gunungpati. Fokus pada penelitian ini yaitu upaya meningkatkan pemahaman materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; upaya meningkatkan pemahaman substansi Pendidikan Kewarganegaraan; upaya meningkatkan pemahaman mengenai manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan serta faktor penghambat dan pendukung dalam upaya peningkatan kompetensi profesional guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik. Sumber data penelitian diperoleh melalui informan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif melalui langkah reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) upaya yang dilakukan oleh guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati dalam meningkatkan kompetensi profesional yaitu dengan menulis bahan ajar sebagai upaya peningkatan pemahaman materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi ajar PPKn. Selanjutnya, dengan menulis Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya meningkatkan pemahaman substansi Pendidikan Kewarganegaraan serta dengan melakukan kegiatan membaca sebagai upaya meningkatkan pemahaman akan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. (2) faktor penghambat yang dialami oleh semua guru berasal dari diri guru berupa kelelahan mengajar dibanyak kelas, mengajar dibeberapa sekolah, kelelahan dengan tugas tambahan dari sekolah serta kesulitan mengatur waktu untuk mengajar di kelas, melakukan tugas tambahan dari sekolah dan melakukan kegiatan

pengembangan diri. Kemudian faktor penghambat eksternal hanya dialami oleh sebagian kecil guru berupa ketidaksiapan siswa jika ditinggal guru mengikuti kegiatan pengembangan diri. Selanjutnya, faktor pendukung bagi semua guru berasal dari dalam diri guru berupa kesadaran akan tugasnya sebagai seorang pendidik untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Faktor pendukung yang berasal dari lingkungan guru berupa dukungan dari sekolah, keluarga serta perkembangan zaman.

Saran penelitian: bagi guru PPKn yang telah memiliki sertifikat pendidik supaya memanfaatkan semaksimal mungkin setiap kegiatan pengembangan diri yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional, supaya lebih memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan dan substansi Pendidikan Kewarganegaraan; serta mampu menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.



PRAKATA

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Strata I pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rahman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mengelola akademik, kemahasiswaan dan sarana prasarana perkuliahan.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
4. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan demi kelancaran tugas akhir ini.
5. Puji Lestari, S.Pd, M.Si., Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan demi kelancaran tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen jurusan PKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Kepala Sekolah SMP dan MTs Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian dan sebagai narasumber dalam penelitian ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu guru PPKn SMP dan MTs Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang telah berkenan menjadi subyek penelitian.

9. Seluruh Bapak dan Ibu Guru serta staf dan karyawan SMP dan MTs Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang memberi informasi demi kelancaran penyusunan tugas akhir ini.
10. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
11. Teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2012 yang senantiasa memberikan dukungan maupun saran selama proses penyusunan tugas akhir ini
12. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan amal baiknya mendapat pahala dari Allah SWT.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapat pahala dari Allah SWT, dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Mei 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Sertifikasi Guru	9
B. Kompetensi Guru	16
C. Kompetensi Profesional Guru.....	23
D. Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran PPKn.....	32
E. Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru	42
F. Kerangka Berpikir.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Fokus Penelitian	54
D. Data dan Sumber Data Penelitian	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Keabsahan Data	58
G. Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	62
B. Pembahasan Hasil Penelitian	88
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Kerangka Berpikir.....	53
Bagan 2: Model Interaktif Analisis Data	61



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Guru PPKn SMP/MTs yang Memiliki Sertifikat Pendidik di Kecamatan Gunungpati.....	111
Lampiran 2 Daftar SMP/MTs di Kecamatan Gunungpati	112
Lampiran 3 Pedoman Observasi	114
Lampiran 4 Pedoman Dokumentasi	115
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	117
Lampiran 6 Sertifikat Pendidik.....	131
Lampiran 7 Sertifikat Seminar, <i>Workshop</i> , dan Pelatihan	140
Lampiran 8 Surat Bukti Melaksanakan Penelitian.....	144



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seiring dengan tuntutan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru, yang sebagiannya sering tidak dapat diramalkan sebelumnya. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Oleh karena itu tenaga-tenaga pendidikan harus mempunyai kompetensi yang baik dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Undang-undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menjelaskan bahwa Guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Seorang guru yang profesional harus menguasai empat kompetensi diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian. Dari keempat kompetensi guru yang telah ditetapkan, kompetensi profesional merupakan kompetensi yang sangat menunjang untuk terwujudnya tujuan pendidikan di sekolah yaitu membentuk sumber daya yang berkualitas melalui kualitas pembelajaran yang baik. Dimana kompetensi profesional ini meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, karena seorang guru yang mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik maka tujuan dari ilmu pengetahuan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik, yang nantinya diharapkan dapat berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang berkompeten dalam menghadapi perkembangan zaman.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru salah satunya adalah dengan menyelenggarakan suatu program yang disebut dengan Sertifikasi Guru, di mana melalui program sertifikasi guru ini seorang guru yang telah lulus tes akan mendapat sertifikat pendidik sebagai bukti kalau seorang guru tersebut telah memiliki kompetensi yang baik. Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 4 dan Pasal 6 disebutkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Seorang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik akan memiliki kompetensi yang baik, terutama kompetensi profesional yang baik.

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru karena kompetensi profesional ini berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada para peserta didik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seorang guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik akan mampu menyampaikan ilmu pengetahuan dengan baik kepada para peserta didik yang nantinya akan berdampak pada terwujudnya tujuan pendidikan di sekolah serta tujuan pendidikan nasional. Karena peserta didik yang dilahirkan dari seorang guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik akan mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat dari kemajuan teknologi dan arus globalisasi yang semakin kuat. Begitu halnya dengan guru PPKn, diharapkan setelah memperoleh sertifikat pendidik, para guru PPKn mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn sehingga mutu pembelajaran PPKn khususnya di SMP di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dapat meningkat dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran PPKn pun meningkat.

Idealnya seorang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mampu meningkatkan kompetensinya, khususnya kompetensi profesional yang

berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran. Seorang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensinya, baik melalui pengembangan keprofesioanalan secara berkelanjutan maupun pemanfaatan teknologi dan informasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati yang telah menunjukkan adanya peningkatan kompetensi profesional setelah mengikuti sertifikasi guru jumlahnya masih terbatas atau sedikit. Hal yang menunjukkan adanya peningkatan kompetensi profesional tersebut adalah bahwa terdapat seorang guru yang pernah menjadi instruktur nasional dalam kegiatan Pelatihan Kurikulum 2013. Hal tersebut, menunjukkan bahwa masih sedikit guru PPKn SMP di Kecamatan Gunungpati yang telah memiliki sertifikat pendidik mengalami peningkatan kompetensi profesional setelah mengikuti program sertifikasi guru.

Bertolak dari uraian-uraian yang telah dijelaskan tersebut, menarik untuk diteliti tentang **“Peningkatan Kompetensi Profesional Guru PPKn SMP Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya peningkatan kompetensi profesional guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam upaya peningkatan kompetensi profesional guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya peningkatan kompetensi profesional guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam upaya peningkatan kompetensi profesional guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Peningkatan Kompetensi

Profesional Guru PPKn SMP Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi guru

Sebagai masukan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dalam mengajar. Dengan kompetensi profesional yang baik yang dimiliki oleh seorang guru, maka seorang guru mampu meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas.

b. Manfaat bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat juga bermanfaat bagi kepala sekolah dalam rangka mengambil kebijakan mengenai evaluasi atau pembinaan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

c. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini pun dapat bermanfaat bagi pemerintah terutama Dinas Pendidikan agar dapat melakukan tindakan evaluasi terhadap program Sertifikasi Guru, dimana selanjutnya dari evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan mengenai pembinaan atau peningkatan kompetensi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

E. Batasan Istilah

1. Guru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru merupakan seseorang yang mempunyai tugas untuk mendidik, membimbing, mengarahkan serta menyampaikan ilmu pengetahuan yang dikuasainya kepada peserta didik melalui pendidikan formal di sekolah.

2. Sertifikasi Guru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 menyebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, dimana dalam proses tersebut terdapat pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah lulus uji kompetensi sebagai wujud pengakuan terhadap seorang guru bahwa seorang guru tersebut telah memiliki kompetensi yang profesional.

3. Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik merupakan suatu dokumen atau sertifikat yang diberikan kepada seorang guru yang telah lulus program sertifikasi guru sebagai bukti bahwa guru tersebut telah memiliki kompetensi yang profesional.

4. Kompetensi Profesional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 3 ayat 7 menyebutkan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus di miliki seorang guru yang meliputi kemampuan penguasaan materi pembelajaran serta keilmuan yang terkait dengan materi pembelajaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Sertifikasi Guru

1. Pengertian Sertifikasi Guru

Suyatno (2008: 4-5) menyebutkan bahwa secara umum sertifikasi guru dapat dianggap sebagai amanah dari UU No. 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Secara khusus, sertifikasi guru dilakukan dengan mengacu ke *UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD)* yang disyahkan tanggal 30 Desember 2005, terutama Pasal 8 dan 11.

Pasal 8 UUGD menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 ayat 1 UUGD menyatakan sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun

2003, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan (Daryanto, 2013: 17).

Pedoman operasional sertifikasi guru mengacu ke *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan* yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikat. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Mulyasa, 2008: 33-34).

National Commission on Education Services (NCES), memberikan sertifikasi secara lebih umum. *Certification is a procedure whereby the state evaluates and review a teacher candidate's credentials and provides him or*

her a license to teach. Dalam hal ini sertifikat merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga keguruan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri maupun swasta (Mulyasa, 2008: 34).

Nataamijaya (dalam Mulyasa, 2008: 34), mengungkapkan bahwa upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penjaminan mutu guru ini perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem sertifikasi. Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sertifikasi guru adalah prosedur yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai guru.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi

yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu (Mulyasa, 2008: 34).

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Wibowo (dalam Mulyasa, 2008: 35), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c) Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d) Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e) Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a) Pengawasan Mutu

- (1) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- (2) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
- (4) Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

b) Penjaminan Mutu

- (1) Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan atau pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan atau pengguna.
- (2) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu (Mulyasa, 2008: 35).

Melengkapi uraian di atas, Jalal dan Tilaar (dalam Mulyasa, 2008: 36), mengungkapkan bahwa proses sertifikasi guru menuju profesionalisme pelaksanaan tugas dan fungsinya harus dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan guru, sistem rekrutmen guru, pembinaan, dan peningkatan karir guru.

- a) Kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh. Rendahnya kesejahteraan guru bisa mempengaruhi kinerja guru, semangat pengabdianya, dan juga upaya mengembangkan profesionalismenya.
- b) Tunjangan fungsional yang merupakan insentif bagi guru sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan: (1) kesulitan tempat bertugas, (2) kemampuan guru, (3) peranan guru di sekolah, (4) prestasi guru.
- c) Sistem rekrutmen guru dan penempatannya memerlukan kebijakan yang tepat mengingat banyak calon guru yang sering memilih tugas ditempat yang diinginkannya.
- d) Pendidikan dan pembinaan tenaga guru dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, dan pendidikan akta mengajar.

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar,

diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikat. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi guru. Sertifikasi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan LPTK, maupun yang berasal dari perguruan tinggi nonkependidikan (bidang ilmu) tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi nonkependidikan, sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK. Disamping itu, agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, guru yang sudah bekerja pada interval waktu tertentu (10-15) tahun, dipersyaratkan mengikuti program resertifikasi (Mulyasa, 2008: 39-40).

Secara hakiki program sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan peningkatan profesionalisme guru. Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut: melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru; melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional; menjaga lembaga penyelenggara

pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku (Sarimaya, 2008: 12-13).

B. Kompetensi Guru

1. Pengertian Kompetensi Guru

Wahyudi (2012: 15) menjelaskan bahwa pengertian kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus yang memungkinkan seseorang itu menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Di dalam pendidikan apabila seorang pendidik tidak mendidik dengan keahliannya atau kemampuannya, maka yang hancur adalah muridnya. Profesi keguruan merupakan profesi yang paling mulia dan paling agung. Maka dari itu guru harus memiliki kompetensi yang tinggi.

Sarimaya (2008: 17) menyebutkan kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Ditampilkan melalui unjuk kerja. Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tersebut. Jadi, kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan

penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

2. Karakteristik Kompetensi Guru

Hamalik (2006: 38) mengungkapkan bahwa guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar guru mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tanpa mengabaikan kemungkinan adanya perbedaan tuntutan kompetensi profesional yang disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan sosial kultural dari setiap institusi sekolah sebagai indikator, maka guru yang dinilai kompeten secara profesional, apabila:

- a) Guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab sebaik-baiknya.
- b) Guru tersebut mampu melaksanakan peranan-peranannya secara berhasil.
- c) Guru tersebut mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah.
- d) Proses mengajar dan belajar di kelas.

3. Macam-Macam Kompetensi Guru

Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 menyatakan bahwa *kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, professional, dan sosial* (Sarimaya, 2008: 17). Keempat jenis kompetensi guru beserta subkompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut:

a) **Kompetensi Kepribadian**

Sarimaya (2008: 18) menjelaskan kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan *kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia*. Wahyudi (2012: 19) mengungkapkan bahwa kepribadian adalah keadaan manusia sebagai perseorangan dan keseluruhan sifat yang merupakan watak orang, artinya: orang yang baik sifatnya dan wataknya. Kepribadian sangat menentukan tinggi rendahnya seorang guru dalam pandangan anak didik atau masyarakat. Kepribadian merupakan salah satu unsur yang menentukan keakraban hubungan guru dan murid yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik.

Sarimaya (2008: 18), menyebutkan secara rinci subkompetensi dari kompetensi kepribadian adalah sebagai berikut:

- (1) Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- (2) Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.

- (3) Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- (4) Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- (5) Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.
- (6) Subkompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator esensial: memiliki kemampuan untuk berintrospeksi, dan mampu mengembangkan potensi diri secara optimal.

b) **Kompetensi Pedagogik**

Sarimaya (2008: 19-20) menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut:

- (1) Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- (2) Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- (3) Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar (*setting*) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
- (4) Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan ketuntasan belajar (*mastery learning*), dan memanfaatkan hasil penilaian

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

- (5) Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.

c) **Kompetensi Profesional**

Sarimaya (2008: 21) menjelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Secara rinci setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut:

- a) Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian

kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi secara profesional dalam konteks global.

d) **Kompetensi Sosial**

Sarimaya (2008: 22) menjelaskan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa kompetensi sosial, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali; bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar (Wahyudi, 2012: 25).

Sarimaya (2008: 22) menyebutkan bahwa kompetensi sosial memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

- (1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- (2) Mampu berkkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.

- (3) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

C. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Agus F. Tamyong (dalam Usman, 2008: 15), menjelaskan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru. Selanjutnya dalam melakukan kewenangan profesinya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan (*competency*) yang beraneka ragam (Usman, 2008: 15).

Badan Standar Nasional Pendidikan (Musfah, 2011: 54) kompetensi profesional adalah: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metode keilmuan/ teknologi/ seni yang menaungi/ koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antara

mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Rojai dan Romadon (2013: 109) menyebutkan, indikasi yang menunjukkan bahwa seorang tenaga pengajar memiliki kompetensi profesional adalah menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam, juga mencakup kemampuan-kemampuan seperti, penguasaan tentang materi kurikulum mata pelajaran yang ada di sekolah, menguasai substansi keilmuan yang menaungi materi pelajaran tersebut, serta menguasai metodologi dan struktur ilmu yang akan disampaikan.

Selanjutnya, Wahyudi (2012: 24-25) menyebutkan bahwa guru yang memiliki kompetensi profesional perlu menguasai antara lain:

- a) Disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan pelajaran.
- b) Bahan ajar yang diajarkan.
- c) Pengetahuan tentang karakteristik siswa.
- d) Pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan.
- e) Pengetahuan serta penguasaan metode dan model mengajar.
- f) Penguasaan terhadap prinsip-prinsip teknologi pembelajaran
- g) Pengetahuan terhadap penilaian, dan mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan.

Semua hal yang disebutkan di atas merupakan hal yang dapat menunjang terbentuknya kompetensi profesional guru. Dengan kompetensi

profesional tersebut, dapat diduga berpengaruh pada proses pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran pendidikan yang bermutu. Keluaran yang bermutu dapat dilihat pada hasil langsung pendidikan yang berupa nilai yang dicapai siswa dan dapat juga dilihat melalui dampak pengiring, yakni masyarakat. Sebab diantara yang berpengaruh pada pendidikan antara lain adalah komponen *imput*, proses, dan keluaran pendidikan serta berbagai sistem lain yang berkembang di masyarakat. Selain itu, salah satu unsure pembentuk kompetensi profesional guru adalah tingkat komitmennya terhadap profesi (Uno, 2014: 65).

Mulzana (2010: 111), mengungkapkan guru yang profesional dituntut memiliki kompetensi profesional diantaranya guru harus mampu:

- a) Mengembangkan kemampuan kita secara kreatif dalam pembelajaran.
- b) Memahami perkembangan psikologis peserta didik dengan baik.
- c) Mampu membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik dan orang tua atau rekan.
- d) Memperluas pengetahuan yang luas terkait materi yang diajarkan.
- e) Mengembangkan profesi pendidikan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan pendidikan pada umumnya.

Bertolak dari berbagai uraian mengenai kompetensi profesional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai oleh guru yang berkaitan dengan penguasaan dan pendalaman materi, struktur, konsep dan metodologi

keilmuan yang menaungi materinya serta mampu mengembangkan diri melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

2. Guru Profesional

Makna profesional mengacu pada orang yang menyanggah suatu profesi atau sebutan untuk penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandang dan penampilan profesional ini telah mendapat pengakuan, baik secara formal maupun informal. Pengakuan secara formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan, yaitu pemerintah dan/atau organisasi. Sedangkan, secara informal pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu profesi (Suyanto dan Asep, 2013: 20). Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Rice dan Bishoprick dalam Bafadal (2003: 5) guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Profesionalisasi guru merupakan satu proses yang bergerak dari ketidaktahuan (*ignorance*) menjadi tahu, dari ketidakmatangan (*immaturity*) menjadi matang, dari diarahkan oleh orang lain (*other-directedness*) menjadi

mengarahkan diri sendiri. Sebutan guru profesional mengacu pada guru yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan maupun latar belakang pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dan sebagainya baik yang menyangkut kualifikasi maupun kompetensi (Suyanto dan Asep, 2013: 21).

Guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang terbentuk multidimensional. Guru yang demikian adalah guru yang secara internal memenuhi kriteria administratif, akademis, dan kepribadian (Nurdin, 2008: 23). Menurut Kariman (Uno, 2014: 18) profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Seorang guru dapat dikatakan profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi (*high level of abstract*) dan motivasi kerja tinggi (*high level of commitment*) (Bafadal, 2003: 5).

Suyanto dan Asep (2013: 23-27), mengungkapkan kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai siswa, objek belajar, dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Atas dasar pengertian tersebut, pekerjaan seorang guru dalam arti yang seharusnya adalah pekerjaan profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat

dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu. Ciri-ciri seorang guru dapat dimasukkan ke dalam kategori guru profesional, yaitu:

- a) Memiliki kepribadian yang matang dan berkembang.
- b) Mempunyai keterampilan membangkitkan minat siswa.
- c) Memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat.
- d) Sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan.

Guru profesional dituntut untuk memiliki tiga kemampuan. pertama, kemampuan kognitif, berarti guru harus menguasai materi, metode, media, dan mampu merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajarannya. kedua, kemampuan afektif, berarti guru memiliki akhlak yang luhur, terjaga perilakunya sehingga ia akan mampu menjadi model yang bisa diteladani oleh siswanya. ketiga, kemampuan psikomotorik, berarti guru dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari (Suyanto dan Asep, 2013: 2). Bafadal (2003: 6), mengungkapkan bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki visi yang tepat dan berbagai aksi inovatif.

- a) Guru dengan visi yang tepat.

Guru dengan visi yang tepat berarti guru memiliki pandangan yang tepat tentang pembelajaran, yaitu (1) pembelajaran merupakan jantung dalam proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan terletak pada kualitas pembelajarannya, dan sama sekali bukan pada aksesori sekolah; (2) pembelajaran tidak akan menjadi baik dengan sendirinya, melainkan

melalui proses inovasi tertentu, sehingga guru dituntut melakukan berbagai pembaruan dalam hal pendekatan, metode, teknik, strategi, langkah-langkah, media pembelajaran, mengubah “*status quo*” agar pembelajaran menjadi lebih berkualitas; dan (3) harus dilaksanakan atas dasar pengabdian, sebagaimana pandangan bahwa pendidikan merupakan sebuah pengabdian, bukan sebagai sebuah proyek.

b) Guru dengan aksi inovatif dan mandiri

Inovasi pembelajaran pada hakikatnya merupakan sesuatu yang baru mengenai pembelajaran, bisa berupa ide, program, layanan, metode, teknologi, dan proses pembelajaran. Barker dalam Bafadal (2003: 6), mengatakan bahwa *vision without action is merely a dream, vision with action can change the world, visi tanpa aksi adalah bagaikan sebuah impian*. Pernyataan tersebut dapat ditafsirkan bahwa adanya visi yang tepat pada guru, baik dalam kapasitasnya sebagai sebuah pandangan yang tepat mengenai pembelajaran maupun dalam pengertiannya sebagai sebuah harapan, tidak akan berarti apa-apa bilamana tidak diiringi dengan berbagai program kerja pembaruan menuju pembelajaran yang lebih berkualitas.

Berdasarkan hasil lokakarya pembinaan kurikulum pendidikan guru UPI Bandung dalam (Hamalik, 2006: 36), guru adalah jabatan profesional yang memerlukan berbagai keahlian khusus sebagai berikut:

- a) Fisik
 - (1) Sehat jasmani dan rohani.
 - (2) Tidak mempunyai cacat tubuh yang bisa menimbulkan ejekan/cemoohan atau rasa kasihan dari anak didik.
- b) Mental/kepribadian
 - (1) Berkepribadian/berjiwa Pancasila.
 - (2) Mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada anak didik.
 - (3) Berbudi pekerti yang luhur.
 - (4) Berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan rasa pendidikan yang ada secara maksimal.
 - (5) Mampu menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung jawab yang besar.
 - (6) Mampu mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab yang besar.
 - (7) Mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi.
 - (8) Bersifat terbuka, peka dan inovatif.
 - (9) Menunjukkan rasa cinta kepada profesinya.
 - (10) Memiliki *sense of humor*.
- c) Keilmiahan/pengetahuan
 - (1) Memahami ilmu yang dapat melandasi pembentukan kepribadian.
 - (2) Memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkan dalam tugasnya sebagai pendidik.
 - (3) Memahami, menguasai, serta mencintai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan.
 - (4) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain.
 - (5) Senang membaca buku-buku ilmiah.
 - (6) Mampu memecahkan persoalan secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan bidang studi.
 - (7) Memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar.
- d) Keterampilan
 - (1) Mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar.
 - (2) Mampu menyusun bahan pelajaran atas dasar pendekatan struktural, interdisipliner, fungsional, behavior, dan teknologi.
 - (3) Mampu menyusun Garis Besar Program Pengajaran (GBPP).
 - (4) Mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik mengajar yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan.
 - (5) Mampu melaksanakan evaluasi pendidikan.
 - (6) Memahami dan mampu melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah.

3. Pandangan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompetensi Profesional Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, standar kompetensi profesional mencakup beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, meliputi:
 - (1) Memahami materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - (2) Membedakan pendekatan-pendekatan mata pelajaran yang diampu.
 - (3) Menunjukkan manfaat mata pelajaran diampu.
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, meliputi:
 - (1) Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu.
 - (2) Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
 - (3) Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
- c) Mengembangkan materi pembelajaran mata pelajaran yang secara kreatif, meliputi:
 - (1) Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
 - (2) Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, meliputi:
- (1) Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
 - (2) Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
 - (3) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
 - (4) Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk mengembangkan diri, meliputi:
- (1) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
 - (2) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

D. Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran PPKn

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan kompetensi profesional guru mata pelajaran PPKn antara lain:

- 1) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- 2) Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap

kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

3) Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Winatasaputra dan Budimansyah, 2012: 167-177, menjelaskan mengenai struktur kurikulum *civic education* bahwa secara historis epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah *civics* dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar pakai (*interchangeably*). Sementara itu dalam kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasayarakatan dan hak asasi manusia. Selain itu, dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), digunakan beberapa istilah, yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Studi Sosial, *Civics* dan Hukum. Selanjutnya dalam kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewarganegaraan diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39). Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau *spiral of concept development* (Taba dalam Winatasaputra dan Budimansyah, 2012: 169).

Sesuai dengan Ketetapan MPR No II/MPR/1998 tentang GBHN Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Dari situ dapat dilihat bahwa Pendidikan Pancasila memiliki dimensi pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, dan pendidikan kejuangan.

Winatasaputra dan Budimansyah, 2012: 178-187, menjelaskan mengenai strategi dasar pembelajaran *civic education* yakni apa yang tersuat dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dengan tegas menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung

sepanjang hayat. Secara umum yang dimaksud dengan pembudayaan adalah proses pengembangan nilai, norma dan moral dari dalam diri individu melalui proses melibatkan peserta didik dalam proses pendidikan yang merupakan bagian integral dari proses kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian dalam konteks pendidikan nasional, sebagaimana tertuang dalam UU RI No, 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 3), berfungsi "...mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa". Oleh karena itu maka proses pendidikan seyogyanya bukan hanya sebagai proses pendidikan berpikir tetapi juga pendidikan nilai dan watak serta perilaku.

Mengenai pendidikan nilai dalam UU Sisdiknas 20/2003 secara khusus tidak menyebutkan, namun secara implicit, antara lain tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan, yang secara substantive dan pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air (Penjelasan Pasal 37). Hal itu juga ditopang oleh rumusan landasan kurikulum, yang secara eksplisit perlu memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, keragaman potensi daerah dan lingkungan dan peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Pendidikan nilai berdasarkan teori Piaget adalah pendidikan nilai moral atau nilai etis yang dikembangkan berdasarkan pendidikan psikologi perkembangan moral kognitif. Disitulah pendidikan nilai dititikberatkan pada pengembangan perilaku moral yang dilandasi

oleh penalaran moral yang dicapai dalam konteks kehidupan masyarakat. Kemudian, teori dari Kohlberg menolak konsepsi pendidikan nilai atau karakter tradisional yang berpijak pada pemikiran bahwa ada seperangkat kebajikan atau keadaban (*bag of virtues*) seperti kejujuran, budi baik, kesabaran, ketegaran yang menjadi landasan perilaku moral.

Kohlberg mengajukan pendekatan pendidikan nilai dengan menggunakan pendekatan klarifikasi nilai (*value clarification approach*). Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa tidak ada jawaban benar satu-satunya terhadap suatu dilemma moral tetapi di situ ada nilai yang dipegang sebagai dasar berpikir dan berbuat. Dengan kata lain pendekatan pendidikan nilai yang ditawarkan oleh Kohlberg sama dengan yang ditawarkan Piaget dalam hal fokusnya terhadap perilaku moral yang dilandasi oleh Penalaran moral, namun berbeda dalam hal titik berat pembelajarannya di mana Piaget menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah, sedangkan Kohlberg menitikberatkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait dengan alternatif pemecahan terhadap suatu dilemma moral melalui proses klarifikasi bernalar.

Model operasional pembelajaran nilai yang perlu dikuasai oleh guru adalah yang terkait pada *central values* yang terkandung dalam atau menopang konsep nilai yang menjadi elemen dari tujuan pendidikan nasional tersebut. Ke delapan model operasional pembelajaran nilai yaitu: model pembelajaran Nilai Aqidah Keberagaman beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

model pembelajaran Nilai Sosial Kultural Keberagamaan berakhlak mulia, model pembelajaran Nilai Fisikal dan Rohaniah sehat, model pembelajaran Nilai Kecerdasan Substantif berilmu, model pembelajarn Nilai Kecerdasarn Operasional cakap, model pembelajaran Nilai Kecerdasan Inovatif kreatif, model pembelajaran Nilai Personal sosial mandiri, dan model pembelajaran Nilai Personal Sosial politik menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Winatasaputra dan Budimansyah, 2012: 198-206, menjelaskan bahwa yang menjadi sumber belajar *civic education* jika bertolak dari arti *Civics* yang merupakan cabang ilmu politik, maka unsur utama yang menjadi fokus pelajaran *Civics* pertama-tama adalah demokrasi politiknya (Gross and Zeleny), seperti: (a) teori-teori tentang demokrasi politik, (b)konstitusi negara, (c) sistem politik, (d) partai politik, (e) pemilihan umum, (f) lembaga-lembaga pengambil keputusan, (g) Presiden, lembaga yudikatif dan legislative, (h) *out put* dari sistem demokrasi politik, (i) kemakmuran umum dan pertahanan Negara, dan (j) perubahan sosial.

Berdasarkan perkembangan mutakhir, di mana tujuan PKn (*civic education*) adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Dari sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3)

pengembangan karakter dan sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional. Berdasarkan kompetensi yang perlu dikembangkan, terdapat tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Branson dalam Winatasaputra dan Budimansyah, 2012: 199).

Budimansyah dan Suryadi, 2008: 55-62, menjelaskan substansi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara. Komponen pertama ini harus diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting yang secara terus-menerus harus diajukan sebagai sumber belajar PKn. Lima pertanyaan yang dimaksud adalah: (1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?; (2) Apa dasar-dasar sistem politik Indonesia?; (3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh Konstitusi menegajawantahkan tujuan-tujuna, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?; (4) Bagaimana hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia?; dan (5) Apa peran warganegara dalam demokrasi Indonesia?. Kegunaan pertanyaan-pertanyaan tersebut adlah untuk menunjukkan bahwa proses perenungannya tidak pernah berakhir, tempat pemarkaran ide-ide, suatu pencarian cara baru dan sebagai cara terbaik untuk merealisasikan cita-cita demokrasi. Sangatlah penting bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk

merenungkan pertanyaan-pertanyaan pokok mengenai pemerintah dan masyarakat sipil (*civil society*) yang akan terus menantang orang-orang yang mau berpikir.

Pertanyaan *pertama*, berkaitan dengan membantu warganegara melakukan pertimbangan-pertimbangan yang matang mengenai hakikat kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintah. Pertanyaan *kedua*, mencakup pemahaman mengenai dasar sejarah dan filsafat dari sistem politik Indonesia, karakter-karakter khas masyarakat dan kultural Indonesia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar dalam demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal sebagai sepuluh pilar demokrasi. Pertanyaan *ketiga*, membantu warganegara memahami dan mengevaluasi pemerintahan terbatas yang didirikan serta penyebaran dan pembagian kekuasaan yang dilakukan. Pertanyaan *keempat*, mencakup pemahaman mengenai peran Indonesia di dunia saat ini, dan ke arah mana kebijakan politik luar negeri harus diarahkan. Pertanyaan *kelima*, mencakup pemahaman mengenai keterlibatan warganegara dalam kehidupan politik dan *civil society*.

Kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), mencakup kecakapan intelektual dan kecakapan berpartisipasi. Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warganegara yang bepengertian, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. *The National Standards of Civic and Government* dan *The Civic Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress* (NAEP) membuat kategori mengenai

kecakapan intelektual adalah *identifying and describing; explaining and analyzing; and evaluating, taking, and defending positions on public issues*. Di samping mensyaratkan pengetahuan dan kemamouan intelektual, pendidikan untuk warga negara dan masyarakat demokratis harus difokuskan pada kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam prosese politik dan dalam *civic society*. Kecakapan-kecakapan tersebut dapat dikategorikan sebagai *interacting, monitoring, and influencing* (Branson dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008: 58-59).

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter publik dan privat tersebut meliputi: menjadi anggota masyarakat yang independen, memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, menghormati harkat dan mastabat kemanusiaan tiap individu, berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana, serta mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Winataputra dan Budimansyah, 2007: 219-222, menjelaskan bahwa secara teoretik, konsep *civic culture* atau budaya Pancasila untuk Indonesia, terkait erat pada perkembangan *democratic civil society* atau masyarakat madani Pancasila yang mensyaratkan warganya untuk melakukan proses individualisasi, dalam pengertian setiap orang harus belajar bagaimana melihat dirinya dan orang

lain sebagai individu yang merdeka dan sama tidak terikat oleh atribut-atribut khusus dalam konteks etnis, agama, atau kelas dalam masyarakat. *Civic culture* berada dalam domain sosiokultural yang berorientasi pada pembentukan kualitas *personal individual warga negara*, jadi bersifat *psikososial*. Sedangkan *politic culture* berada dalam domain makro masyarakat negara, jadi bersifat *sosipolitis* dalam konteks kehidupan demokrasi. Keduanya memiliki kesamaan yakni sebagai *hasil pemikiran* yakni *civic culture* sebagai perangkat gagasan atau *set of ideas* sedangkan *politic culture* sebagai perangkat pemikiran atau *distinctive and patterned way of thinking*. Perbedaannya adalah dalam hal *civic culture* berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individu dari ikatan budaya komunitas (keluarga, suku, masyarakat lokal) ke dalam ikatan budaya kewarganegaraan suatu negara atau kewarganegaraan.

Antara *civic culture* dengan *political culture* satu sama lain memiliki saling ketergantungan (*independence*). Disatu pihak *civic culture* memberi kontribusi dalam membangun identitas kewarganegaraan atau ke-Indonesiaan setiap warga negara, termasuk para pelaku politik dalam berbagai latar. Dengan demikian perilaku politik dari para pelaku politik seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para pejabat negara dan organisasi non-pemerintah secara substantif dan praktis menggambarkan karakter ke-Indonesiaan, bukan karakter komunitarian suku, agama, golongan, dan partai politik. Di lain pihak, *politic culture* memberi kontribusi dalam membangun konteks sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang memungkinkan warga negara baik secara perseorangan

maupun kelompok mau dan mampu berpartisipasi secara cerdas (*intelligent*) dan bertanggungjawab (*responsible*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Elemen *civic culture* yang paling sentral dan sangat perlu dikembangkan adalah *civic virtue*. *Civic virtue* merupakan domain psikososial individu yang secara substantive memiliki dua unsure, yaitu *civic disposition* dan *civic commitments*. Kedua unsur *civic virtue* tersebut diyakini akan mampu menjadikan proses politik berjalan secara efektif untuk memajukan *the common good* atau kemaslahatan umum dan memberi kontribusi terhadap perwujudan ide fundamental dari system politik termasuk perlindungan dan hak-hak azasi manusia (Quigley dalam Winataputra dan Budimansyah, 2007: 221).

Pengembangan dimensi *civic virtue* merupakan landasan bagi pengembangan *civic participation* yang memang merupakan tujuan akhir dari *civic education*, atau pendidikan Pancasila untuk Indonesia. Dimensi *civic participation* dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berpartisipasi yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari siswa, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peranserta aktif warganegara.

E. Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 menyebutkan bahwa, pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak

diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Selanjutnya, pasal 20 menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Peningkatan kemampuan kompetensi profesional guru dapat dikelompokkan menjadi dua macam pembinaan. *Pertama*, pembinaan kemampuan pegawai melalui supervisi pendidikan, program sertifikasi, dan tugas belajar. *Kedua*, pembinaan komitmen pegawai melalui pembinaan kesejahteraan (Bafadal dalam Musfah, 2011: 10-11). Dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang guru, yaitu: memahami tuntutan profesi yang ada, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi profesi, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen, serta mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuan mengelola pembelajaran (Daryanto, 2013: 115). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010, menyebutkan bahwa pengembangan keprofesionalan berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi

guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalismenya.

Menurut Hargreaves dalam Bashori, dkk (2015: 68) pengembangan profesionalisme guru memang dapat dilakukan melalui sejumlah peraturan, tetapi untuk dapat mempertahankan dan mengerjakan profesionalisme secara lebih berkelanjutan sangat ditentukan oleh partisipasi guru itu sendiri. Dan oleh karena pembelajaran sangat terkait dengan aspek afektif manusia, maka menjadi guru berarti menjadi terlibat secara emosional. Pendidikan berakar pada sikap pribadi dan nilai-nilai. Fakta bahwa kehidupan guru erat terkait dengan emosi, berarti mengajari guru tidak bisa dengan dikte. Sejumlah besar penelitian menunjukkan, guru belajar profesional terkait erat dengan refleksi.

Musfah (2011: 11), bahwa guru dapat mengembangkan kompetensinya melalui belajar dari berbagai program pelatihan dari sekolah maupun dari luar sekolah dan dari sarana dan prasarana (perpustakaan, laboratorium, internet) sekolah, serta program dan fasilitas pendidikan lainnya yang disediakan di sekolah. Karena itu, sekolah wajib menyediakan pelatihan dan sumber belajar demi terbentuknya guru yang kompeten, sekolah wajib memiliki manajemen pengembangan kompetensi guru. Sekolah yang baik akan mengembangkan kemampuan gurunya melalui pelatihan dan sumber belajar yang terprogram dengan baik.

Untuk meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan suatu sistem pengujian terhadap kompetensi guru. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah,

beberapa daerah telah melakukan uji kompetensi guru, mereka melakukannya terutama untuk mengetahui kemampuan guru di daerahnya, untuk kenaikan pangkat dan jabatan, serta untuk mengangkat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Uji kompetensi guru dapat dilakukan secara nasional, regional, maupun lokal. Secara nasional dapat dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengetahui kualitas dan standar kompetensi guru, dalam kaitannya dengan pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Secara regional dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengetahui kualitas dan standar kompetensi guru, dalam kaitannya dengan pembangunan pendidikan di provinsi masing-masing. Secara lokal dapat dilakukan oleh daerah (kabupaten dan kota) untuk mengetahui kualitas dan standar kompetensi guru, dalam kaitannya dengan pembangunan pendidikan di daerah dan kota masing-masing (Mulyasa, 2008: 187).

Rojai dan Romadon (2013: 114), menyebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru, antara lain: mengikuti seminar, *workshop*, kegiatan diskusi atau diklat yang berkaitan dengan materi yang ingin dikuasai; menulis penelitian yang berkaitan dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya; menulis bahan ajar untuk peserta didik; dan secara aktif ikut bergabung dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru tersebut akan diuraikan dibawah ini:

1) Mengikuti Seminar

Mengikuti seminar atau diskusi yang berkaitan dengan materi yang ingin dikuasai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Menurut Nasrul Effendy, seminar adalah suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu masalah di bawah bimbingan seorang ahli yang menguasai bidangnya. Melalui seminar, guru dapat memperoleh pandangan baru, meng-*up date* ilmu pengetahuan dan mencari inspirasi. Selain itu, guru dapat saling tukar pengalaman dengan rekan seprofesi sehingga bermanfaat untuk pekerjaannya. Hal terpenting dalam mengikuti seminar ialah guru memperoleh inspirasi untuk kepentingan inovasi praktik pendidikan yang lebih baik (Bernawi dan Arifin, 2014: 121).

2) Menulis Penelitian

Menulis penelitian yang berkaitan dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Menulis sebuah penelitian akan membuat lebih mengkaji materi secara mendalam. Berbagai sumber guna mempertegas penelitian juga pastinya akan banyak dibutuhkan sehingga dengan tidak langsung dapat belajar lebih jauh mengenai satu materi tersebut. Cepat atau lambat ketika melakukan hal tersebut, seorang guru akan memahami ilmu yang menjadi tanggung jawabnya (Rojai dan Romadon, 2013: 114). Semangat belajar harus melekat dalam diri setiap guru sehingga ia kaya ilmu dan terampil. Belajar seumur hidup amat penting bagi guru karena

pendidikan guru belum bisa menjamin kompetensi mereka menjadi guru yang profesional. Guru yang selalu belajar akan berhasil menjadi pendidik, karena mendidik tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang (Darling Hammond dan Sanusi dalam Musfah Jejen, 2011: 11).

3) Menulis Bahan Ajar

Menulis bahan ajar untuk peserta didik juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi guru. Menuliskan bahan ajar juga bisa menjadi salah satu cara yang bisa memacu seorang guru untuk menggali suatu kajian secara lebih dalam. Pada saat menuliskan modul tersebut, suka tidak suka, seorang guru harus mendapat banyak referensi agar bahan ajar yang diberikan memiliki muatan yang dalam. Secara tidak langsung, hal ini akan membuat wawasan guru tersebut menjadi tajam (Rojai dan Romadon, 2013: 114).

4) Bergabung dengan MGMP

Secara aktif ikut bergabung dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Salah satu kegiatan yang selama ini dianggap efektif dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme guru adalah melalui MGMP. Kegiatan yang berasal dari satu rumpun bidang studi ini dilakukan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang studi tersebut. Oleh karena itu, MGMP merupakan salah satu sistem penataran diri dengan pola dari, oleh, dan untuk guru (Suyanto dan Asep, 2013: 35). Dengan bergabung bersama guru-guru tersebut, seorang guru

akan dipaksa untuk berpikir, karena dalam perkumpulan tersebut, guru-guru seringkali membuat beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Selain itu, bersama-sama dengan tenaga pendidik yang lain untuk meningkatkan kompetensi pasti akan lebih menyenangkan dari pada harus seorang diri (Rojai dan Romadon, 2013: 114).

Suyanto dan Asep (2013: 36), mengungkapkan manfaat MGMP, antara lain:

- a) Sebagai wadah yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru di kelas.
- b) Sebagai wadah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi permasalahan yang dihadapinya di kelas, terutama menyangkut perbedaan gaya (budaya) guru dan siswa.
- c) Sebagai wadah yang memberikan peluang kepada guru untuk merancang program kerja berdasarkan kebutuhan guru mata pelajaran dan juga disesuaikan dengan paradigma baru di bidang pendidikan.

5) Program Sertifikasi Guru

Program sertifikasi guru adalah program yang berisi tentang proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Guru yang telah mengikuti program sertifikasi dan dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat profesi guru sebagai tenaga profesional (Sarimaya, 2008: 25). Tujuan dari program sertifikasi guru adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan

pendidikan nasional, peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan peningkatan profesionalisme guru (Sarimaya, 2008: 12-13). Melalui program sertifikasi ini para guru dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya karena dalam program sertifikasi guru terdapat beberapa tes, dimana tes tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru.

6) Program *In-Service Training*

Pada umumnya yang paling banyak dilakukan ialah melalui penataran. Ada tiga macam penataran:

- a) Penataran penyegaran, yaitu usaha peningkatan kemampuan guru agar sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memantapkan kemampuan tenaga kependidikan tersebut agar dapat melakukan tugas sehari-harinya dengan lebih baik. Sifat penataran ialah memberi kesegaran sesuai dengan perubahan yang terjadi.
- b) Penataran peningkatan kualifikasi, yaitu usaha peningkatan kemampuan guru sehingga mereka memperoleh kualifikasi formal tertentu sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c) Penataran penjenjangan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan guru sehingga dipenuhi persyaratan suatu pangkat atau jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sahertian, 1994: 70).

Upaya-upaya guru untuk meningkatkan profesionalismenya tersebut pada akhirnya memerlukan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait agar benar-benar terwujud. Pihak-pihak yang harus memberikan dukungannya

tersebut adalah organisasi profesi seperti PGRI, pemerintah dan juga masyarakat (Daryanto, 2013: 117). Upaya guru mengembangkan kompetensinya harus didukung oleh sekolah, pimpinan, dan rekan sejawat. Sebaliknya, setiap upaya yang menghambat para guru untuk berkembang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang sering kali luput dari perhatian publik (Musfah, 2011: 18). Selain itu, seorang guru dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi guru tersebut sebagai seorang pribadi (Rojai dan Romadon, 2013: 115). Dalam mengembangkan kompetensinya seorang guru juga mengalami hambatan, hambatan guru dalam meraih sebuah profesionalisme adalah kelelahan fisik yang mendera, kecilnya gaji, kurangnya kegiatan *upgrading* kualitas profesionalisme guru, dan keterbatasan fasilitas belajar (Sapa'at, 2012: 58).

F. Kerangka Berpikir

Guru PPKn profesional merupakan seorang guru PPKn yang mempunyai dan menguasai empat kompetensi guru yang telah ditetapkan, empat kompetensi guru tersebut antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal atau kepribadian, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; kompetensi personal atau kepribadian, yaitu kemampuan yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik; kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan


berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dari uraian mengenai keempat kompetensi di atas, kompetensi profesional merupakan kompetensi yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran di kelas. Di mana apabila seorang guru menguasai kompetensi profesional, yang berarti guru tersebut memiliki kemampuan menguasai dan memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*); serta mampu menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sehingga, hal tersebut akan berdampak baik terhadap peserta didik maupun terhadap guru itu sendiri. Terhadap peserta didik yaitu materi yang disampaikan oleh guru akan terasa menyenangkan, jelas, bernilai, serta mudah untuk dimengerti, dengan begitu maka peserta didik tidak akan merasa terpaksa ketika mempelajari materi yang disampaikan oleh seorang guru. Hal ini selanjutnya akan membuat peserta didik menaruh hormat dan kagum kepada guru tersebut karena mampu menguasai materi secara luas dan mendalam, seorang guru yang mampu menguasai materi maka secara otomatis akan mampu menguasai kondisi pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan. Kemudian, dampak terhadap guru itu sendiri dengan

kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yaitu akan berdampak baik terhadap perancangan materi pelajaran karena guru tersebut tahu betul apa yang akan disampaikan kepada peserta didik.

Dari uraian di atas mengenai pentingnya seorang guru mempunyai dan menguasai kompetensi profesional yang sangat berdampak baik terhadap keberhasilan pembelajaran, maka perlu adanya seorang guru meningkatkan kompetensi profesionalnya dengan tujuan supaya pembelajaran menjadi lebih baik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru antara lain: mengikuti seminar, *workshop*, kegiatan diskusi atau diklat yang berkaitan dengan materi yang ingin dikuasai; menulis penelitian yang berkaitan dengan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya; menulis bahan ajar untuk peserta didik; secara aktif ikut bergabung dengan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran); melalui program sertifikasi guru; serta melalui program *in-service training*. Seorang guru dalam upaya meningkatkan kompetensi profesionalnya pasti akan dihadapkan pada faktor atau hal-hal yang dapat mendukung maupun yang menghambat dalam upaya meningkatkan kompetensi profesionalnya tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai uraian di atas dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Bagan 2.1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan oleh guru PPKn SMP yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kecamatan Gunungpati dalam meningkatkan kompetensi profesional yaitu dengan menulis bahan ajar sebagai upaya peningkatan pemahaman materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi ajar PPKn. Selanjutnya, dengan menulis Penelitian Tindakan Kelas sebagai upaya meningkatkan pemahaman substansi Pendidikan Kewarganegaraan serta dengan melakukan kegiatan membaca sebagai upaya meningkatkan pemahaman akan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam upaya peningkatan kompetensi profesional yang dilakukan oleh guru. Faktor penghambat yang dialami oleh semua guru berasal dari diri guru (faktor internal) berupa kondisi kesehatan guru dan manajemen waktu. Kemudian faktor penghambat eksternal hanya dialami oleh sebagian kecil guru berupa ketidaksiapan siswa jika ditinggal guru mengikuti kegiatan pengembangan diri. Selanjutnya, faktor pendukung bagi semua guru berasal dari dalam diri guru (faktor internal) berupa kesadaran akan tanggungjawab sebagai guru. Faktor

pendukung yang berasal dari lingkungan guru (faktor eksternal) berupa dukungan dari sekolah dan keluarga dialami oleh sebagian besar guru, dan untuk sebagian kecil guru terpacu untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya karena perkembangan zaman.

b. Saran

1. Untuk guru PPKn yang telah memiliki sertifikat pendidik supaya memanfaatkan semaksimal mungkin setiap kegiatan pengembangan diri yang telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional, supaya lebih memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan dan substansi Pendidikan Kewarganegaraan; serta mampu menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Barnawi dan Arifin. 2014. *Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan Bagi Guru*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bashori, Khoiruddin dkk. 2015. *Pengembangan Kapasitas Guru*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Budimansyah dan Suryadi. 2008. *PKn Dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Daryanto. 2013. *Standar Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*. Yogyakarta: Gava Media.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2010. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 2006. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. 2008. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulzana. 2010. *Rahasia Menjadi Guru Hebat: Memotivasi Diri Menjadi Guru Luar Biasa*. Jakarta: Grasindo.
- Musfah, Jejen. 2011. *Peningkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, Muhamad. 2008. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007. *Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010. *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. *Tentang Guru.*
- Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan.* Semarang: Unnes Press.
- Rojai dan Romadon. 2013. *Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen.* Jakarta: Niaga Swadaya.
- Sapa'at, Asep. 2012. *Stop Menjadi Guru!.* Jakarta: Tangga Pustaka.
- Sarimaya, Farida. 2008. *Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan Bagaimana?.* Bandung: Yrama Widya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.
- Sahertian, A. Piet. 1994. *Profil Pendidik Profesional.* Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyanto dan Asep Jihad. 2013. *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global.* Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Suyatno. 2008. *Panduan Sertifikasi Guru.* Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. *Tentang Guru Dan Dosen.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Usman, Moh. Uzer. 2009. *Menjadi Guru Profesional.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Uno, Hamzah B. 2014. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahyudi, Imam. 2012. *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Winatasaputra dan Budimansyah. 2007. *Civic Education*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

-----, 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional*. Bandung: Widya Aksara Press.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG